



PUTUSAN

Nomor: 0049/Pdt.G/2019/PA. Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di -- Kabupaten Lampung Tengah yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2018 dikuasakan kepada **Ahmad Amimi, S.H, M.H dan Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H**, Advokat/Pengacara & Consultan Hukum pada kantor Hukum **Zimi Zaenal Bachri & Associates**, yang berdomisili di Jalan Lintas Sumatera Gotong Royong, RT. 04, Kelurahan Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -- Kabupaten Lampung Tengah yang dalam hal ini dikuasakan kepada **Asrori, S.H, dan Abdul Aziz Subhan, SR., S.H.I**, Advokat/Pengacara & Consultan Hukum pada kantor Hukum **Asrori, S.H & Partners**, yang berdomisili di Jalan Raya Kota Gajah, Gunung Sugih Kauman, RT. 07, RW. 04, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasanya serta Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tanggal 26 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan

Hal. 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0680/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0049/Pdt.G/2019/PA.Gsg tanggal 2 Januari 2019 mengemukakan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 8 April 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Nomor --, tertanggal 11 April 2007;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan berdasarkan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di tempat kediaman Orangtua Tergugat di Kampung Kota Gajah Jl.Gasela No 1285 Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung selama kurang lebih 11 tahun 8 bulam sampai dengan berpisah hingga saat ini ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK, Perempuan berusia 10 tahun.
 - ANAK, Perempuan berusia 6 tahun.
 - ANAK, Laki-laki berusia 4 tahun.
5. Bahwa ketidakharmonisan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diawali ketika pada awal tahun 2018, Ketika Penggugat mengakui melakukan chatting dengan lelaki lain sehingga menyebabkan cemburu yang berlebihan dari Tergugat terhadap Penggugat, sehingga pada saat itu menimbulkan pertengkaran yang hebat ;
6. Bahwa Pada Bulan Juni 2018 Kembali Terjadi pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat agar pergi dari rumah kediaman bersama, namun Penggugat Tetap bersabar demi keutuhan rumah tangga bersama;
7. Bahwa Pada tanggal 8 Desember 2018 Terjadi kembali Pertengkaran yang terjadi di tempat keramaian acara pesta di Kalirejo, yang Mana Tergugat benar-benar telah membuat malu Penggugat karena terjadinya pertengkaran tersebut di tempat keramaian ;
8. Bahwa Sejak Tanggal 14 Desember 2018 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Sudah ada upaya dari kedua belah pihak keluarga untuk menyatukan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat dan kuasanya serta Tergugat prinsipal telah hadir secara *in person*, namun saat agenda pembacaan hasil musyawarah Majelis, Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada wakil atau kuasanya, namun Tergugat menyatakan di persidangan tidak akan hadir kembali dan tidak perlu dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan Aziz Mahmud Idris, S.H.I sebagai mediator hakim, namun dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2019 bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat telah menunjukkan surat kuasa hukum tertanggal 14 Desember 2018, dan kuasa tersebut juga telah menunjukkan kartu Anggota sebagai Advokat yang masih berlaku dan menunjukkan Berita Acara Sumpah Pengacara, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan pengacara tersebut beracara dalam perkara ini untuk mendampingi dan atau untuk mewakili dalam rangka membela hak-hak Penggugat prinsipal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, kuasa hukum Tergugat telah menunjukkan surat kuasa hukum tertanggal 30 Januari 2019, dan kuasa tersebut juga telah menunjukkan kartu Anggota sebagai Advokat yang masih berlaku dan menunjukkan Berita Acara Sumpah Pengacara, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan pengacara tersebut beracara dalam perkara ini untuk mendampingi dan atau untuk mewakili dalam rangka membela hak-hak Penggugat prinsipal, akan tetapi di persidangan, kuasa hukum Tergugat tidak pernah mendampingi lagi Tergugat, dan Tergugat prinsipal yang hadir secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa perubahan (*aquo*) dengan penjelasan dari Penggugat secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat membantah dalil dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui oleh Tergugat;
- Bahwa, dalam posita angka 5 tidak benar, karena yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat ketahuan chatting dengan laki-laki lain pada bulan ramadhan di tahun 2018;
- Bahwa, dalam posita angka 6 benar, namun itu hanya kesalah pahaman saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam posita angka 7 bukan terjadi pertengkaran, namun memang kejadiannya di luar rumah, dimana saat itu Tergugat rindu kepada Penggugat dan menuju rumah orang tua Penggugat karena ada acara pernikahan adik Penggugat, dan saat itu Tergugat tidak senang dengan cara riasan Penggugat yang memakai bulu mata palsu, kemudian Tergugat marah akan tetapi Penggugat pergi, dan Tergugat tidak sama sekali memancing keributan dan tidak ada bantah bantahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, posita angka 8 tidak benar, yang benar kepulangan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WIB
- Bahwa, posita angka 9 tidak benar, karena inisiatif untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat hanya datang dari keluarga Tergugat saja;
- Bahwa, posita angka 10, jika Penggugat mau berubah, Tergugat akan mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa, Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak, karena Tergugat masih yakin masih bisa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang disampaikan pada tanggal 21 Maret 2019 yang ada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menolak jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar pada awal tahun 2018 dan pada bulan ramadhan di dalam tahun 2018, dan yang menyakitkan adalah Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menampar pipi kanan dan kiri Penggugat, serta memukul tubuh Penggugat;
- Bahwa, dengan Tergugat menganggap pertengkaran hanya sebagai pelengkap dan bumbu dalam hubungan rumah tangga adalah merupakan sikap arogan dari Tergugat;
- Bahwa, pada tanggal 28 Maret 2019, saat terjadi pertengkaran di Kalirejo, Tergugat menanggapi itu bukan pertengkaran akan tetapi menegur biasa saja, namun hal tersebut sungguh membekas di hati Penggugat, karena Penggugat dipermalukan di depan umum dan di depan khalayak orang banyak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat pernah mendatangi Penggugat dengan ayahnya, namun saat itu di mobil Tergugat sudah ada barang-barang milik Penggugat, dan Tergugat menyatakan bila Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, maka barang-barang milik Penggugat akan dikembalikan, dan atas hal tersebut Penggugat merasa sangat yakin untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 4 januari 2019, Tergugat memberikan surat kepada Penggugat yang ditanda tangani oleh Tergugat, yang isinya bahwa Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa, atas hal tersebut, Penggugat tetap pada gugatan semula untuk dapat bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa atas replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat menolak Replik Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa, bahwa, benar telah terjadi penamparan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun hal itu terjadi secara spontan, karena ternyata Penggugat mengakui di dalam HP yang di banting oleh Tergugat ada percakapan Penggugat dengan laki-laki lain yang bernama Anton, dari Jambi, dan menampar juga hanya 1 kali saja, sehingga tidak benar jika menampar pipi kanan dan kiri Penggugat, dan saya menampar serta memukul paha Penggugat tidak dengan kekuatan penuh, hal itu terjadi karena Tergugat merasa tersakiti karena Tergugat dikhianati oleh Penggugat, dan Penggugat mengatakan bahwa Anton orangnya enak diajak ngobrol;
- Bahwa, dengan sikap Penggugat yang chatting dengan laki-laki lain, itu menunjukan Penggugat tidak menghargai Tergugat, dan tidak hanya itu saja, pada bulan juni dan juli, Tergugat mendapati Penggugat sedang berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui Handphone, Tergugat saat itu tidak mendengar isi pembicaraannya, namun kalau tidak ada apa-apa kenapa harus ditutupi dari Tergugat;
- Bahwa, kejadian di Kalirejo bukanlah pertengkaran, karena tidak ada saling bantah antara Penggugat dan Tergugat, dan memang Tergugat mengakui kesalahan karena menegur Penggugat di ruang terbuka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar jika Tergugat memberikan ultimatum kepada Penggugat, karena yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat datang ke rumah Penggugat dan dengan 2 rencana, yaitu jika Penggugat mau ikut Tergugat, maka pakaian yang telah dibawa Penggugat akan dibawa lagi bersama dengan Penggugat, namun jika menolak, maka Tergugat akan mengembalikan pakaian yang telah dibawa, dan saat Tergugat tiba, Penggugat tidak mau salaman dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak mau pulang ke kota gajah, sehingga seluruh pakaian Penggugat yang masih tersisa seluruhnya dikembalikan;
- Bahwa, ada beberapa hal yang Tergugat tidak dapat memahami dari keinginan Penggugat, karena Penggugat secara eksplisit tidak pernah mengatakan keinginannya dan sering mengatakan bahwa Tergugat sempurna, sehingga Tergugat menganggap tidak ada masalah dan semuanya baik-baik saja;
- Bahwa, benar pada tanggal 4 Januari 2019 Tergugat telah menyerahkan surat talak, hal ini Tergugat lakukan untuk menyelamatkan Penggugat dari siksa Allah karena telah meminta cerai kepada Tergugat sebagai suami;
- Bahwa, Tergugat sudah berupaya untuk dapat rukuk lagi dengan Penggugat, namun setelah beberapa pertimbangan, Tergugat sudah merasa tidak cocok lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganggap cukup jawab menjawab antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dan melanjutkan kepada acara yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat Kompensi mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dengan Nomor: --- tanggal 23-10-2012 (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : ---, tertanggal 11 April 2007 (bukti P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat-alat bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan;

B. Bukti Saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di --Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- -Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 yang lalu, saksi mengetahui rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat 2 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, dan Tergugat sering menghubungi saksi dan bercerita bahwa Penggugat sering menghubungi laki-laki lain, dan Penggugat mengakuinya, jadi inti permasalahan adalah karena Tergugat cemburu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga pernah bertengkar di rumah saksi saat ada acara pesta, dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat di depan umum karena Penggugat memakai bulu mata palsu;
- -Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 5 bulan yang lalu dan sejak itu tidak pernah bersama-sama lagi, karena Penggugat tinggal kembali di rumah saksi;
- Bahwa, upaya untuk menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan oleh saksi, namun belum ada musyawarah kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -- Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 yang lalu, saksi mengetahui rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat 1 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, dan masalahnya adalah karena Penggugat memakai bulu mata palsu, dan Tergugat marah-marah di depan umum saat ada acara hajatan;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 5 bulan yang lalu dan sejak itu tidak pernah bersama-sama lagi, karena Penggugat tinggal kembali di rumah orang tuanya
- Bahwa, saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan menerimanya, sedangkan Tergugat keberatan dengan keterangan saksi I Penggugat, karena saksi I tidak melihat secara langsung saat terjadi pertengkaran karena bulu mata palsu yang dipakai oleh Penggugat, karena bertengkar setelah hajatan dan bukan saat acara hajatan berlangsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya, namun secara lisan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di dalam persidangan

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, dan Tergugat menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada jawaban dan dupliknya dan Tergugat juga sudah tidak merasa cocok lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan oleh Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy. sebagai Mediator hakim, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Maret 2016, diterangkan bahwa mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Penggugat mohon supaya Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 8 April 2007, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh beberapa sebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 14 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan membenarkan sebagian isi gugatan Penggugat dan menolak sebagian mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalikan oleh Penggugat, dimana Tergugat menyatakan penyebab Tergugat marah karena Penggugat sering berkomunikasi dengan laki-laki lain yang bernama Naton dari Jambi, dan bahkan Penggugat menerangkan bahwa Anton orangnya enak buat diajak ngobrol, sehingga secara spontan Tergugat menampar pipi Penggugat sekali dan memukul paha Penggugat namun tidak sekuat tenaga, selain itu Tergugat memakai bulu mata palsu saat acara hajatan di Kalirejo sehingga Tergugat menegur Penggugat, dan Penggugat dalam jawabannya tetap pada gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, begitu juga Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat merasa sudah tidak cocok dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab tersebut, Tergugat mengakui memang ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menolak sebagian dan juga mengakui secara klusula, yaitu dimana Tergugat menyatakan benar Tergugat menampar, memukul paha dan menegur Penggugat karena disebabkan oleh sikap Penggugat sendiri kepada Tergugat dengan tidak mengerti perasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui isi gugatan Penggugat mengenai adanya perkawinan yang sah serta rumah tangga yang sudah tidak rukun lagi, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti atas perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga perkara ini menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna, sehingga alat bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik yang menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai gugat (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa memang ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mengenai penyebabnya adalah karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat di muka umum saat acara hajatan di Kalirejo karena Penggugat memakai bulu mata palsu, dan karena Penggugat sering berkomunikasi dengan laki-laki lain dan saksi-saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil, karena Penggugat ternyata tetap bersikeras dengan sikapnya yang ingin berpisah dan bercerai dari Tergugat, dan sikap ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Tergugat juga telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan alat-alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, serta dari 2 orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang sama dalam hal penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan karena Penggugat sering berkomunikasi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka 5 dan 7, Tergugat tidak membantahnya, maka Majelis Hakim memandang bahwa posita angka 5 dan 7 yang diterangkan dalam gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, sehingga dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa memang benar telah terjadi hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat dalam positanya, Tergugat tidak membantahnya, sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 5 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat, Tergugat, bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan karena sering adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersama-sama lagi;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi-saksi pernah menasihati Penggugat agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk tidak rukun dan bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah di *konstantir* di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة ان فى ذلك
لايت لقوم يتفكرون

Artinya : “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan keadaan tersebut harus dikualifikasikan sebagai adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), meskipun Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan masih ingin hidup bersama dengan Penggugat, namun Majelis Hakim menilai sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain telah menunjukan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dikonstituir secara yuridis dan dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik "*tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,00 (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 Masehi /26 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I, dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mustofa, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

SOBARI, S.H.I.

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.



PANITERA PENGGANTI,

MUSTOFA, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	450.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 546.000,00 (Lima ratus empat puluh enam ribu
rupiah)